



ANALISIS PERUBAHAN LUAS TANAH ULAYAT DI NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK

Yulia Permata Sari¹, Yudi

Antomi² Program Studi

Pendidikan Geografi,

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: yuliapermatageo16ump@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Posisi tanah ulayat di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. (2) Membuat peta perubahan luas tanah ulayat yang sudah terjual dan belum terjual. (3) Faktor-faktor penyebab terjualnya tanah ulayat. Jenis penelitian ini digolongkan menjadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi mengenai posisi tanah ulayat nagari, batas-batas tanah ulayat nagari yang terjual dan faktor-faktor penyebab terjualnya tanah ulayat di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu : (1) Posisi tanah ulayat di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok adalah sama halnya dengan posisi tanah ulayat diseluruh wilayah Minangkabau yakni dimiliki bersama oleh anggota kaum atau suku.tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadai apabila suku atau kaum tersebut sedang berada dalam kondisi : a.maiak tabujua diateh rumah, b. rumah gadang katirisan, c. gadih rando indak balaki, dan d. mambangkik batang tarandam. (2) Batas tanah ulayat yang terjual adalah tanah milik Dt. Lompong sati dari suku Caniagodi arah utara seluas 142 Ha dan Dt. Rangsang baduri dari suku Malayu disebelah selatan dengan luas 232 Ha. (3) Faktor-faktor penyebab terjualnya tanah ulayat adalah : a. adanya kesempatan akibat dorongan ekonomi, b. faktor lokasi, dan c. faktor pendidikan masyarakat.

Kata kunci : Perubahan luas, Tanah ulayat

Abstract

This study aimed to determine: (1) The position of comunal land in Nagari Supayang, Payung Sekaki District, Solok Regency. (2) Making a map of changes in the area of comunal land that has been sold and has not. (3) The factors causing the sale of comunal lands. This type of research is classified into descriptive research with a qualitative approach. This study used the interview method to gather the information about the position, the boundaries that was sold and the factors that caused the sale of comunal land in Nagari Supayang, Payung Sekaki District, Solok Regency. The results that obtained are: (1) The position of comunal land in Supayang nagari, Payung Sekaki District, Solok Regency is the same as it's position throughout the Minangkabau region, which is jointly owned by members of the clan or ethnic group. or the people are in a condition: a.maiak tabujua diateh house, b. rumah gadang katirisan, c. gadih rando indak balaki, and d. mambangkik batang tarandam. (2) The boundaries of comunal land that were sold owned by Dt. Lompong sati from the Caniagodi tribe to the north covering an area of 142 Ha and Dt. Rangsang baduri from the Malayu tribe in the south with an area of 232 Ha. (3) The factors causing the sale of comunal land are: a. an opportunity due to economic encouragement, b. location factor, and c. community education factor.

Keywords: Area change, comunal land



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi

² Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah tidak hanya sekedar hidup, tetapi tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan meruokan kekayaan nasional, serta hubungannya bersifat abadi. Maka dari itu tanah harus dikelola dengan cermat agar memberi manfaat untuk masa sekarang ataupun masa depan.

Ketentuan diatas adalah tanah dipermukaan bumi. Hak atas tanah merupakan hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi berikutnya merupakan segala yang ada dibawahnya dan juga dibawah air. Hubungan manusia dengan tanah dalam hokum adat mempunyai hubungan yang kosmismis-religius, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antara sekelompok anggota masyarakat persatuan hokum adata (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan tanah ulayat atau tanah adat.

Tanah adat milik masyarakat adat diatur dalam hukum adat diatur dalam hukum adat masing-masing mereka. Tanah dipandang sebagai sesuatu yang berharga dan penting untuk dipertahankan oleh masyarakat

hukum adatnya. Tanah adat adalah milikdari kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi adalah dengan cara membuka lahan atau hutan, mewarisi tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/verjaring.

Berdasarkan pasal 1458 KUHPerdata meyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang diperjualbelikan itu serta harganya, biarpun benda tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar. Tanah yang dijual akan mendapat masalah, takkala dihadapkan pada persoalan tanah seperti menjual tanah ulayat.

Sumatra Barat dengan suku Minangkabau sangat menjunjung tinggi adat-istiadat yang dianutnya seperti semboyan "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang merupakan suatu falsafah Minangkabau yang dalam bahasa Indonesia berarti " adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah". Agama dalam hal ini bisa diartikan sebagai agama islam karena agama mayoritas masyarakat Minangkabau adalah islam. Sementara kitab Allah yang dimaksud adalah Al quran.

Banyak sekali kearifan local yang yang didasari oleh semboyan

berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam

ini. Kearifan lokal tersebut umumnya

(hutan, tanah, air) secara berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya adalah hutan, tanah dan air dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dimasa kini dan menjaga keberadaannya untuk dimanfaatkan kembali di masa depan oleh generasi berikutnya.

Tidak dibenarkan masyarakat Minangkabau memperjualbelikan apa-apa yang ada di alam seperti menjual tanah ataupun hutan yang statusnya merupakan harta tanah ulayat yang berarti dimiliki bersama masyarakat anggota suku atau kaum adat. Namun, tidak tertutup kemungkinan, untuk menggadaikannya jika sudah dalam kondisi yang terdesak atau membutuhkan uang. Proses gadai dilakukan apabila kaum atau suku tersebut berada dalam kondisi atau keadaan tertentu tetapi sudah tidak memiliki uang lagi untuk melakukannya. Kondisi tersebut seperti : a.*Maiak tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah), b.*Rumah gadang katirisan* (rumah gadang rusak berat), c.*Gadiah atau rando indak balaki* (gadiah atau janda belum bersuami), dan d.*Mambangkik batang tarandam* (mengangkat batang terendam).

Nagari Supayang merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Payung Sekaki yang memiliki kondisi alam sejuk dan

memiliki lahan yang sangat luas di luar pemukiman penduduknya. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok luas kecamatan payung sekaki yaitu 39.200 km², dengan persentase 10,49 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten Solok. Nagari Supayang memiliki luas 109.100 Ha dengan jumlah penduduk 2036 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Keadaan geografis dari nagari ini berada di kaki gunung talang dengan tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian. Selain pertanian semusim nagari ini juga di anugerahi kawasan hutan yang sangat luas, luas hutan nagari Supayang sendiri yaitu sekitar 60 % dari total luas nagari. Dan 40% lagi dari total luas nagari terdiri dari pemukiman penduduk dan lahan pertanian semusim.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika suatu kaum atau suku sedang tidak berada dalam kondisi atau keadaan seperti yang disebutkan sebelumnya, maka tanah ulayat tidak bisa diperjualbelikan apalagi digadaikan. Namun, di nagari Supayang sendiri telah terjadi dua kali penjualan tanah ulayat yang dilakukan oleh mamak dalam suku yang bersangkutan. Hutan yang dijual berada pada kawasan yang merupakan hutan adat nagari yang memiliki kekayaan alam yang sangat beragam seperti beragam jenis burung, beragam jenis pohon, dalam lainnya. Tanah ulayat tersebut dijual kepada yayasan yang merupakan

sebuah yayasan dibidang konservasi Gibbon yang merupakan pusat pengumpulan Owa Kloss (*Hylobates klossi*), yang meruoakan hewan endemic kepulauan mentawai. Dalam situ resmi

mereka luas hutan nagari supayang yang sudah mereka miliki yakni seluas 374, 8 Ha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan menjadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok pada bulan Maret hingga Mei 2020.

Tahapan penelitian yang dilakukan yakni dengan melakukan wawancara kepada masyarakat terkait yang dilakukan dengan studi literatur mengenai posisi tanah ulayat, perubahan luas tanah ulayat serta faktor penyebab terjualnya tanah ulayat akibat jual beli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Tanah Ulayat di Nagari Supayang

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara bersama oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu atau biasanya dikenal dengan sebutan tanah suku yang di atasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan untuk mengolah atau memanfaatkan tanah ulayat yang menjadi daerah kekuasaannya (Imam Sudiyat, 2004)

Tanah ulayat adalah tanah yang termasuk dalam harato pusako tinggi (harta pusaka tinggi) yang

keberadaannya merupakan milik bersama masyarakat anggota suku atau kaum. Termasuk didalamnya perkebunan, lahan persawahan dan juga hutan nagari. Tanah ulayat seharusnya tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan, melainkan hanya bisa di gadaikan agar di masa depan bisa ditebus kembali.

Dalam adat Minangkabau, khususnya di nagari Supayang, tanah ulayat adalah dimiliki bersama oleh anggota kaum atau suku. Tanah ulayat tidak bisa dimiliki oleh individu-individu tertentu saja, tetapi tanah ulayat bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh perseorangan dengan tetap memberikan bagian hasil pengelolaan untuk kepentingan bersama anggota masyarakat kaum atau suku. Tanah ulayat dikelola dibawah pantauan wanita tertua dalam kaum tersebut atau dalam adat Minangkabau disebut sebagai bundo kanduang. Namun, dalam hal menjaga keberadaan dan kelangsungan tanah ulayat tersebut tetap dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat kaum atau suku tersebut, terutama mamak-mamak kepala suku dan anggota kaum atau suku yang laki-laki.

Status kepemilikan tanah ulayat didapatkan dan berlaku secara turun temurun, dan sering disebut dengan istilah dari mamak turun ka kamanakan.

2. Perubahan Luas Tanah Ulayat Nagari Supayang

Untuk mengetahui batas tanah


ulayat nagari Supayang peneliti sudah berusaha melakukan pencarian data kepada beberapa pihak terkait, tetapi tidak ada data tertulis yang menunjukkan batas wilayah tanah ulayat tersebut. Ini merupakan suatu kelemahan yang menjadikan tanah ulayat mudah mengalami alih kepemilikan atau terjual.

Peneliti mengumpulkan informasi dan publikasi tertulis dari pihak yang telah resmi menjadi pemilik sah tanah ulayat itu sekarang. Untuk itu dilakukan pengestimasi wilayah tanah ulayat yang berpindah tangan dengan menyatukan informasi dari masyarakat dan juga pihak pemilik tanah ulayat yang sah.

Posisi tanah ulayat yang terjual merupakan hutan adat nagari yang

berlokasi di dalam nagari Supayang. Lokasi yang terjual dulunya merupakan lokasi tempat bergantung beberapa masyarakat nagari dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah lokasi ini berpindah tangan masyarakat nagari tidak boleh lagi berada dalam lokasi yang sudah mereka miliki. Setelah melalui proses pengumpulan data informasi dari informan-informan dan data-data yang dibutuhkan, maka dapat disimpulkan luas tanah ulayat yang terjual adalah 374,8 Ha.

Tanah ulayat yang terjual adalah milik dari suku Caniago dari Dt Lompong sati dan tanah ulayat milik suku Malayu tapi sungai dari Dt. Ransang Baduri. Berikut merupakan peta perubahan luas tanah ulayat yang sudah terjual.



Gambar 1. Peta Persebaran Tanah Ulayat Terjual

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi perubahan luas tanah ulayat yang merupakan hutan adat nagari di nagari Supayang akibat jual beli. Proses jual beli dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, maksudnya adalah dilakukan sendiri oleh masyarakat yang sebelumnya memiliki hak atas tanah ulayat tersebut. Sangat disayangkan karena tanah ulayat sudah berpindah tangan kepada sebuah yayasan yang bukan merupakan masyarakat Supayang, dan masyarakat akan kehilangan hak atas tanah ulayat tersebut selamanya.

Peneliti berusaha mengangkat permasalahan ini agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Masyarakat yang telah menjual tanah ulayat mereka kehilangan hak atas tanah ulayat tersebut, tidak hanya dia tetapi seluruh anggota kaum atau suku juga kehilangan hak atas tanah ulayat tersebut. Berbeda halnya jika tanah ulayat tersebut hanya digadaikan, pemilik sah akan tetap memiliki hak atas tanah ulayat tersebut selama dia bisa menebus jumlah yang dia gadaikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjualnya Tanah Ulayat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tentang faktor-faktor penyebab perubahan luas tanah ulayat nagari Supayang,

diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab jual beli yang mengakibatkan perubahan luas tanah ulayat dalam hal ini hutan adat di nagari Supayang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjualnya tanah ulayat di Nagari Supayang, hal ini dikarenakan kondisi keuangan masyarakat yang rata-rata berada pada taraf menengah kebawah, Masyarakat di nagari Supayang rata-rata pekerjaannya hanya sebagai petani, dengan penghasilan pendapatan yang minim dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, selain itu harga kebutuhan pokok yang terkadang fluktuatif ikut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dorongan kebutuhan menjadikan masyarakat memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan penghasilan lebih, termasuk salah satunya menjual tanah ulayat. Dengan harapan ketika menjual tanah ulayat, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih dan bisa digunakan untuk beberapa waktu kedepan. Karena itulah, faktor ekonomi menjadi pendorong terjualnya tanah ulayat di nagari supayang..

b. Faktor Lokasi

Tanah ulayat yang terjual merupakan bagian dari hutan nagari yang berada jauh dari

pemukiman warga masyarakat nagari Supayang. Hutan yang berada jauh dari pemukiman mejadikan lokasi tersebut sangat stratgis dam efektif untuk kawasan konservasi. Lahan yang akan digunakan untuk observasi hewan-hewan langka tersebut memang bagusnya jauh dari kawasan pemukiman. Alasan inilah yang manjadikan lahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan di perjualbelikan.

c. Faktor Latar Belakang Pendidikan Masyarakat.

Rata-rata masyarakat yang ada di nagari supayang, para pemuda ataupun tetua masyarakatnya hanya menempuh pendidikan sampai pada jenjang SMA, bahkan ada yang tidak menamatkannya. Sehingga banyak keputusan yang mereka buat kurang memperhatikan keberlangsungan hajat hidup orang banyak, yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang banyak merugikan generasi di masa depan. Salah satunya yaitu keputusan untuk menjual tanah ulayat yang berada dalam kawasan hutan adat dan memiliki keanekaragaman hayati yang bisa dimamfaatkan di masa depan. Selain itu dorongan dari pihak luar agar mansyarakat mau menjual tanah mereka juga semakin tinggi dengan dijanjikan bahwa mereka akan

mendapatkan keuntungan yang banyak jika mereka menyetujui untuk menjualnya.

KESIMPULAN

Posisi tanah ulayat di Minangkabau khususnya di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok adalah sama halnya dengan posisi tanah ulayat di seluruh wilayah Minagkabau yakni dimiliki bersama oleh anggota kaum atau suku. Tanah ulayat tidak boleh di perjualbelikan. Hanya boleh digadaikan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu jika terjadi 4 kondisi dalam kaum tersebut, seperti : (1) *maiak tabujua di ateh rumah*, (2) *gadih rando indak balaki*, (3) *rumah gadang katirisan*, dan (4) *mambangik batang tarandam*.

Di nagari Supayang telah terjadi perpindahan harta pusaka tinggi ini yakni tanah ulayat kepada pihak kedua melalui proses jual beli. Luas tanah ulayat yang berpindah tangan yakni seluas 374,8 Ha yang berada pada kawasan hutan adat nagari. Tanah-tanah yang terjual merupakan milik kaum atau suku Caniago di bawah pimpinan Datuak Lompong sati di arah utara seluas 142 Ha dan tanah suku atau kaum Malayu Tapi Sungai di bawah pimpinan Datuak Rangsang Baduri di sebelah Selatan dengan luas 232 Ha.

Faktor yang menyebabkan perubahan luas tanah ulayat nagari Supayang adalah akibat proses jual beli yang di latarbelakangi oleh

faktor desakan ekonomi, faktor lokasi wilayah tanah ulayat dan faktor latar belakang pendidikan masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik 2010. *Payung Sekaki Dalam Angka 2010*. BAPPEDA. Kabupaten Solok.
Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat*

Minangkabau. Yayasan Sako Batuah; LKAAM Sumatera Barat

Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jogjakarta, Liberty, 2004